

GUGATAN GANTI RUGI DALAM GUGATAN PERWAKILAN
ATAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

OLEH:

ABYAN NUGRAHA

NIM : 50 2015041

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : GUGATAN GANTI RUGI DALAM GUGATAN PERWAKILAN ATAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



NAMA : Abyan Nugraha
NIM : 50 2015 041
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Atika Ismail, SH., MH
2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()
()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

()

Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NEM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABYAN NUGRAHA
NIM : 502015041
Program Studi : Ilmu Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

GUGATAN GANTI RUGI DALAM GUGATAN PERWAKILAN ATAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,

ABYAN NUGRAHA

Motto:

”Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(Qs. At-Taubah: 116)

Ku Persembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Almamaterku.

ABSTRAK
GUGATAN GANTI RUGI DALAM GUGATAN PERWAKILAN ATAS
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

ABYAN NUGRAHA

Mengenai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang yang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Dan Apakah bentuk ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?. Jenis penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum sosiologis" yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Menangani Dampak Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup yaitu: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup bagi kepentingan sendiri, masyarakat dan demi kelestarian lingkungan sebagai penghasil limbah cair dan padat (sampah rumah tangga) yang masih sangat kurang (budaya dan kesadaran hidup bersih dan sehat). Lemahnya sumberdaya Manusia. Sumberdaya manusia di perkotaan, di lembaga pemerintah pusat dan di kalangan perguruan tinggi relatif sudah memadai. Namun demikian sumberdaya manusia di lembaga Pemerintah Daerah, di kalangan masyarakat dan berbagai sektor usaha yang potensia mencemari lingkungan hidup relatif masih lemah. Birokrasi yang tidak dimengerti oleh masyarakat untuk mendapatkan izin yang berwawasan lingkungan. Kurangnya sosialisasi dari instansi yang berwenang mengenai dampak pencemaran lingkungan. Dan Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menangani Dampak Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup yaitu Pemerintah telah melaksanakan kebijakan tentang lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009, dan setiap permasalahan yang di temukan terhadap lingkungan hidup tersebut telah dapat di selesaikan dengan baik.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Gugatan Perwakilan, Lingkungan Hidup.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : GUGATAN GANTI RUGI DALAM GUGATAN PERWAKILAN ATAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Atika Ismail, SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih:

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

. Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

ABYAN NUGRAHA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
D. Definisi Konseptual.	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian. Hukum Lingkungan.....	10
B. Ketentuan Tentang Batu Mutu Lingkungan.....	17
C. Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan.....	23

D. Gugatan Perkara Perdata.....	25
---------------------------------	----

BAB III: PEMBAHASAN

A. Gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.....	31
B. Berituk ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.....	50

BAB IV : PENUTUP

I

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan YME kepada bangsa dan rakyat Indonesia yang meliputi air, laut, udara, kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, maupun makhluk hayati, semua adalah merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Masalah pencemaran lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalah lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya baik ditingkat regional, nasional maupun internasional, karena dapat dikatakan ia sebagai kekuatan yang mendesak untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan sumber daya alam, dengan tetap menjaga kelanjutan dan kelestarian itu sendiri.

"Dua hal yang paling esensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Secara yuridis formal kebijaksanaan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-undang No, 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1997 untuk selanjutnya disebut dengan UUPPLH merupakan Ketentuan

Undang-undang Payung terhadap semua bentuk Peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup".¹

Banyak prinsip dan azas yang terkandung dalam UUPPLH tersebut sangat baik dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta segenap isinya. Pengertian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut diatas dapat kita jumpai dalam pasal I angka 14 UUPPLH dimana Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kemudian Undang-undang mendefinisikannya sebagai kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan merusak lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti "diamankan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan

¹ Wikipedia, 2011, Hukum Lingkungan <http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses tanggal 28 Oktober 2015.

generasi masa kini dan generasi masa depan untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

"Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia bersifat sentralistik. Dalam UUPPLH berdasarkan pasal 7 ayat 1 kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan daerah dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup hanya bersifat universal".²

Masalah lingkungan sendiri pada hakikatnya dapat didefinisikan secara mendasar sebagai perubahan dalam lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan akibat negative terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia, lingkungan yang tercemar langsung atau tidak langsung lambat laun cepat atau lambat akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya kerusakan lingkungan juga terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sedangkan pencemaran baik yang berasal dari air, udara maupun tanah, baik sumber permasalahan, usaha pencegahan atau penaggulangannya harus segera ditangani dari segi-segi teknis, institional dan nasional dan social ekonomi.

"Pencemaran udara akan cepat berkembang dari pada air dan tanah atau lahan. Bahan atau zat pencemar udara biasanya ada dua klasifikasi dasar yaitu partikel gas dan gas yang disebut partikel adalah debu sedangkan gas yang selama ini dianggap penting dalam permasalahan dalam lingkungan udara bebas yakni CO, NO₂, CO₂ oksida dan hidrokarbon pada konsentrasi yang berlebihan zat-zat tersebut akan membahayakan kesehatan manusia maupun hewan, menyebabkan kerusakan tanaman

² Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafi.ka, Jakarta, him. 16.

ataupun material serta gangguan lainnya seperti berkurangnya daya penglihatan, bau, penyakit dan lain-lain".³

Lingkungan hidup sebagai salah satu aspek kebutuhan manusia, dimana dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia berhadapan atau melibatkan baik secara perseorangan maupun antar manusia dan kelompok. Dalam interaksi manusia, baik terhadap lingkungan hidupnya maupun dengan sesamanya (antar manusia) dengan lingkungan atau sumber-sumber alam, memerlukan hukum sebagai sarana pengaturan masyarakat. Pengaturan dapat berwujud dalam bentuk apa yang boleh di perbuat yang disebut dengan hak dan apa pula yang terlarang atau tidak boleh dilakukan yang disebut dengan kewajiban oleh setiap subjek hukum., dengan demikian hal seperti ini tentunya akan membawa akibat kerugian kepada masyarakat setempat, disamping itu juga akan berdampak negatif kepada Pemerintah maupun Negara Indonesia.

Agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan hidup khususnya di Indonesia maka perlu penegakan hukum yang memuat aturan tentang ancaman hukuman baik secara minimum maupun secara maksimum. Namun hal ini apabila dilihat dari penerapannya maka banyak sekali faktor-faktor yang dapat menghambat dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : GUGATAN GANTI RUGI DALAM GUGATAN PERWAKILAN ATAS LINGKUNGAN

³ Soemartono, 2006, Hukum Ling:ungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, him. 15

HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG No. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apakah bentuk ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

- I. Gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Bentuk ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut Undang-Undang no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Defenisi Konseptual

1. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.
3. Ganti Rugi adalah bentuk penghargaan moneter yang harus dibayarkan kepada penggugat sebagai kompensasi atas kehilangan atau cedera.
4. Gugatan Perwakilan adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yan memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.
5. Undang-Undang adalah Peraturan.Perundang-Undanganyang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.
6. Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi setiap orang dan/atau tiap kelompok dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah usaha sadar untuk memelihara dan/atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Menggunakan pendekatan normatif: tinjauan yuridis normatif, yaitu dengan melakukan indentifikasi terhadap isu-isu hukum yang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli-ahli hukum dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisi kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian, kemudian ditinjau aspek praktis akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.

2. Bahan-bahan hukum

Bahan-bahan hukum adalah merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan primer : konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran lingkungan
- b. Bahan sekunder : merupakan bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan para ahli dalam bidang lingkungan hidup untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dianggap sangat penting.
- c. Bahan tersier : merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui konsep hukum yang ada, yaitu melalui: Kamus hukum dan Kamus bahasa Indonesia

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristi, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung akibat efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

4. Teknik pengumpulan data

Dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum melalui alat bantu catatan untuk dapat digunakan sebagai landasan teori berupa pendapat atau tulisan para ahli sehingga diperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan resmi oleh pihak yang berkompeten dalam bidang
IDI.

5. Teknik analisis data

Menggunakan teknik content analysis, yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum dan interpretasi teleologis yaitu berdasarkan pada tujuan norma. Selain itu juga digunakan pendekatan undang-undang

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Lingkungan Hidup, Ketentuan Tentang Baku Mutu Lingkungan, Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan, Gugatan Perkara Perdata.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Bentuk ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Dani Saliswijaya, Aa, 2004, Himpunan Peraturan Tentang Class Action, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta .
- Bambang Waluyo., 2003, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia., Sinar Grafika, Jakarta.
- Dadan Muttaqien., 2008, Dasas-Dasar Hu/cum Acara Perdata., Insania Cita Press., Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2003, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta
- ,2005, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot P. R. M, Soemartono, 2007, Hu/cum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siahaan, N. H. T, 2009, Hukum lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta.
- Silalahi, Daud , 2004, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta.
- Soemartono, 2006, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- St. Munadjat Danusaputro, 2003, Hukum Lingkungan, Buku V Jilid 1, Binacipta, Bandung.
- St. Munadjad Danusaputro,2003. Hukum lingkungan buku IV, Global Binacipta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo,2006,Hukum Acara Perdata Indonesia,Liberty, Yogyakarta.
- Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Supriadi, 2008, Hu/cum linglcungan di Indonesia, Sinar grafika, Jakarta.

Internet:

Wikipedia, 2011, Hukum Linglcungan <http://id.wilcikipedia.org/wiilci>, diakses tanggal 28 Oktober 2015.

Penmdang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.